



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N L U W U

Jl. Sawengading Kelurahan Sabe Belopa Utara 91994
Telepon/ Fax: 0471 – 3202978
Email: bawaslu.luwu@bawaslu.go.id Laman: luwu.bawaslu.go.id

Nomor : 025/PM.00 02/K.SN-09/09/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

30 September 2022

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Luwu**

di -

Tempat

I. **Dasar Hukum**

1. Pasal 180 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota.

2. Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 ayat (2) sampai dengan ayat (6), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2).

Ayat (2) Dalam hal ditemukan data NIK, nama, jenis kelamin, dan/ atau tanggal lahir anggota Partai Politik yang diinput ke dalam Sipol, tidak sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik yang terdapat pada Sipol, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

3. Pasal 60, ayat (1), (2), dan (3) pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN.KPU.KABKOTA-PARPOL.

Ayat (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU melalui SIPOL.

Ayat (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL

BA. VERMIN PERBAIKAN KPU KABKOTA-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

II. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu menyampaikan imbauan sebagai langkah-langkah pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Perbaikan Peserta Pemilu Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Dalam melakukan verifikasi administrasi perbaikan, KPU Kabupaten Luwu agar memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu;
2. Memperhatikan waktu pelaksanaan verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang disampaikan KPU RI kepada KPU Kabupaten Luwu melalui SIPOL, yaitu:
 - a. Potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) partai politik dan potensi keanggotaan ganda antar partai politik.
 - b. Anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat.
4. KPU Kabupaten Luwu memastikan NIK yang tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada di SIPOL.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

KETUA,



SAM ABDI, SH

Tembusan:

Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar